



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT PASIKOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanahkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/ kota dan ketentuan Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanahkan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, maka perlu untuk menyediakan angkutan antar jemput anak sekolah dalam wilayah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Pelaksanaan Angkutan Antar Jemput Pasikola.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT PASIKOLA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar.
7. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Kota Makassar.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Anak Sekolah adalah siswa yang menggunakan angkutan antar jemput anak sekolah yang ditetapkan Dinas Perhubungan dalam wilayah Kota Makassar.
10. Sekolah adalah tempat siswa mengikuti pendidikan yang menggunakan mobil angkutan antar jemput pasikola dalam wilayah Kota Makassar.
11. Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
12. Mobil pasikola adalah kendaraan angkutan, yang digunakan khusus untuk mengangkut antar jemput Anak Sekolah.
13. Angkutan antar jemput pasikola adalah angkutan yang khusus melayani Anak sekolah dengan asal dan/atau tujuan perjalanan tetap, dari dan ke sekolah yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan di bidang pendidikan berupa antar jemput anak sekolah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan di bidang antar jemput anak sekolah; dan
- c. memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang antar jemput anak sekolah yang menggunakan angkutan antar jemput pasikola.

- c. memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang antar jemput anak sekolah yang menggunakan angkutan antar jemput pasikola.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelayanan, kerjasama sekolah dan sosialisasi;
- b. rekrutmen dan pelatihan pengemudi;
- c. pengadaan, rekrutmen dan modifikasi mobil;
- d. syarat pelayanan;
- e. kewajiban pengemudi;
- f. hak pengemudi;
- g. penetapan jaringan trayek;
- h. sumber pendanaan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. sanksi administratif.

**BAB III
PELAYANAN, KERJASAMA SEKOLAH DAN SOSIALISASI**

**Bagian Kesatu
Pelayanan**

Pasal 4

- (1) Angkutan antar jemput pasikola berfungsi dan digunakan untuk mengantar dan menjemput anak sekolah.
- (2) Angkutan antar jemput pasikola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai trayek khusus dan/atau tidak dalam trayek serta hanya beroperasi pada jam yang disesuaikan dengan keberangkatan dan kepulangan siswa.

**Bagian Kedua
Kerjasama Sekolah**

Pasal 5

- (1) Angkutan antar jemput pasikola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasama dengan pihak sekolah yang direkomendasikan berdasarkan kesiapan dan kondisi jalanan yang akan dilalui oleh angkutan antar jemput pasikola.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan melakukan kunjungan ke sekolah termaksud untuk menjelaskan tentang program antar jemput anak sekolah yang menggunakan Angkutan Antar Jemput Pasikola.
- (4) Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi terhadap siswa yang berminat dan bersedia untuk dijemput dan diantar dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah.
- (5) Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi berupa data orang tua, dan alamat rumah siswa yang bersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan melakukan kegiatan sosialisasi tentang proram angkutan antar jemput Pasikola kepada orang tua siswa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program angkutan antar jemput pasikola;
 - b. proses dan tatacara antar jemput;
 - c. manfaat program antar jemput; dan
 - d. hak dan kewajiban orang tua siswa.

BAB IV REKRUITMEN DAN PELATIHAN PENGEMUDI

Pasal 7

- (1) Dinas Perhubungan melakukan rekrutmen calon pengemudi yang memiliki mobil ataupun tidak, sesuai kebutuhan angkutan antar jemput pasikola.
- (2) Dinas Perhubungan melakukan pelatihan yang wajib diikuti oleh setiap calon pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Materi yang diberikan pada pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Setiap pengemudi yang dinyatakan lulus dalam pelatihan, memperoleh sertifikat dari Dinas Perhubungan, dan ditetapkan sebagai pengemudi angkutan antar jemput pasikola.

BAB V PENGADAAN, REKRUITMEN DAN MODIFIKASI MOBIL PASIKOLA

Bagian Kesatu Pengadaan dan Rekrutmen

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan pengadaan mobil yang akan digunakan untuk angkutan antar jemput pasikola, sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Perhubungan dapat melakukan rekrutmen mobil angkutan umum yakni *pete-pete* milik pengemudi, sesuai kebutuhan, yang akan digunakan untuk antar jemput pasikola.
- (3) Rekrutmen mobil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan membuat perjanjian kerjasama dengan organisasi pemilik mobil.

Bagian Kedua Modifikasi Mobil

Pasal 9

Pengemudi sebagai pemilik kendaraan melakukan modikasi terhadap setiap mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VI SYARAT PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan antar jemput pasikola oleh pengemudi angkutan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut anak sekolah dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan;
 - b. berjadwal dan singgah pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan;
 - c. menggunakan mobil yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan;
 - d. menggunakan plat tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan warna dasar merah dengan tulisan warna putih; dan
 - e. Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan angkutan antar jemput pasikola.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput pasikola, diatur sebagai berikut:
 - a. wajib memiliki izin;
 - b. wajib melakukan uji berkala;
 - c. wajib memodifikasi kendaraan sesuai dengan rancang bangun kendaraan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan; dan
 - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan angkutan antar jemput pasikola ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VII KEWAJIBAN PENGEMUDI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 11

Pengemudi kendaraan angkutan antar jemput pasikola yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), wajib untuk:

- a. khusus mengangkut anak sekolah;
- b. menaikkan dan menurunkan anak sekolah pada tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut anak sekolah sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- d. mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan anak sekolah dalam pengangkutan;
- e. berperan sebagai wali siswa yang senantiasa mengarahkan, memandu, memberi nasehat dan konseling selama dalam perjalanan.
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- i. bertanggung jawab terhadap keselamatan anak sekolah;
- j. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;
- k. mematuhi ketentuan Standar Operasional Pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan; dan
- l. memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaporan

Pasal 12

Pengemudi kendaraan angkutan antar jemput pasikola diwajibkan untuk:

- a. mengisi form kegiatan setiap rtasi yang dicapai yakni terkait jumlah, waktu naik dan waktu turun pasikola;
 - b. melaporkan apabila terjadi perubahan alamat pasikola;
 - c. melaporkan apabila terjadi gangguan pada mobil angkutan sehingga tidak laik pakai;
 - d. melaporkan secepatnya apabila terjadi kecelakaan dalam proses pengangkutan pasikola, yakni paling lambat 2 (dua) jam sesudah kecelakaan; dan
 - e. melaporkan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan.
- kepada Dinas Perhubungan.

BAB VIII
HAK PENGEMUDI

Pasal 13

Pengemudi kendaraan angkutan antar jemput pasikola yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berhak:

- a. ditetapkan sebagai sopir atau pengemudi angkutan antar jemput pasikola;
- b. menerima insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan; dan
- c. menerima hak-hak lain berupa tunjangan yang akan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IX
PENETAPAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 14

Dinas Perhubungan menetapkan jaringan trayek khusus angkutan antar jemput pasikola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB X
SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

Sumber pendanaan operasional antar jemput pasikola berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, bantuan perusahaan berupa biaya tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Walikota menunjuk Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan antar jemput anak sekolah yang menggunakan angkutan antar jemput pasikola sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan antar jemput anak sekolah dengan menggunakan angkutan antar jemput anak sekolah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan angkutan antar jemput pasikola.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi angkutan antar jemput pasikola yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, berdasarkan hasil pengawasan, dan atau pengaduan masyarakat.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Penertiban melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Kejadian.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengemudi angkutan antar jemput pasikola masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengemudi angkutan antar jemput pasikola masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengemudi angkutan antar jemput pasikola masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pemberhentian.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengemudi angkutan antar jemput pasikola tidak mematuhi ketentuan, meskipun telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan seluruh dokumen milik Dinas Perhubungan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Pengemudi angkutan antar jemput pasikola yang diberhentikan wajib menyerahkan seluruh dokumen kepada Kepala Dinas Perhubungan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Angkutan antar jemput pasikola yang telah ada menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Februari 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 2